Journal of Philosophy (JLP)
Volume 3, Nomor 2, Desember 2022
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licen

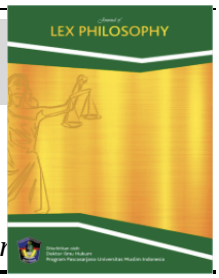

Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi Di Kejaksaan Negeri Gowa

Suryani[1] Ma'ruf Hafidz[2] & Anggreany Arief[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[1]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail:* yhani.esha22@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis penyelesaian tindak pidana anak melalui penyelesaian diversi di tingkat Kejaksaan Negeri Gowa, dan Menganalisis faktor yang mempengaruhi penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Gowa. Hasil Penelitian ini, jika dilihat tipenya maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Pelaksanaan penerapan diversi yang dilakukan oleh Jaksa Penunut Umum terhadap anak berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Tanah Gowa telah dilaksanakan dengan baik dari segi prosedural yang mana dilaksanakan sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan per-Uuan lainnya. Akan tetapi dari segi substansial terdapat ketidak optimalan dalam pengupayaan yang dilakukan oleh JPU sehingga dari 6 perkara yang dapat dilaksanakan diversi, hanya 1 perkara saja yang berhasil; (2) Faktor penghambat Implementasi upaya Diversi di Kejaksaan Negeri Gowa antara lain Terdapat kelemahan pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang diversi yang menyebabkan pada saat pelaksanaan diversi tidak menemukan kesepakatan diantara para pihak yakni orang tua korban dan pelaku, Kurangnya sarana dan prasarana sehingga dalam pelaksanaannya terkendala dimana para pihak sering susah untuk dihadirkan dan penempatan pelaku anak itu sendiri masih jauh dari Kejaksaan Negeri Gowa.

Kata Kunci: *Keadilan Restoratif; Jaksa; Anak*

ABSTRACT

The aim of the research is to analyze the settlement of juvenile crimes through diversion settlement at the Gowa State Attorney level, and to analyze the factors that influence the application of diversion to crimes committed by children in the jurisdiction of the Gowa State Prosecutor's Office. The results of this study, if you look at the type, this research is an empirical legal research. The results of this research show that: (1) The implementation of diversion by the Public Prosecutor against children dealing with the law at the Tanah Gowa State Prosecutor's Office has been carried out well from a procedural perspective. which is carried out according to what is stipulated in Law number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and other legal regulations. However, from a substantial point of view, the prosecutor's efforts were not optimal, so that of the 6 cases that could be diversified, only 1 case was successful; (2) The inhibiting factors for the implementation of diversion efforts at the Gowa State Prosecutor's Office include weaknesses in the lack of public understanding of diversion which causes the implementation of diversion to not find agreement between the parties, namely the parents of the victim and the perpetrator, lack of facilities and infrastructure so that implementation is constrained where the parties are often difficult to present and the placement of the child perpetrators themselves is still far from the Gowa State Prosecutor's Office..

Keywords*: Restorative Justice; Prosecutor; Child*

PENDAHULUAN

Jaksa Penuntut Umum memiliki peran yang penting dalam berlangsungnya proses diversi dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian dalam penanganan kasus anak. Diversi dilaksanakan pada tahap penuntutan dikarenakan tidak berhasilnya proses diversi pada tahap penyidikan oleh pihak POLRI (Simbolon, Yunara & Marlina, 2017). Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa pastinya berbeda proses penuntutannya apabila yang melakukan tindak pidana tersebut adalah orang yang belum dewasa atau anak-anak, dikarenakan adanya proses diversi terlebih dahulu (Sulchan & Ghani, 2017).

Proses diversi yang dilakukan oleh lembaga Kejaksaan pastinya memiliki prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku yang perlu untuk diketahui dan dipahami dengan baik melalui penerapannya secara langsung (Chandra, Baharuddin & Djanggih, 2020). Seperti halnya kejaksaan Negeri Gowa yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi penuntutan yang diberikan wewenang oleh undang-undang khususnya di wilayah kabupaten atau kota dalam menjalankan wewenangnya melakukan tindakan penuntutan perkara berdasarkan undang-undang, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Terkait dengan hal tersebut, khususnya pelaku tindak pidana atau yang yang berkaitan dengan perkara hukum yang menjadi perhatian adalah pelaku yang melibatkan anak sebagai penanggung jawab dalam perbuatan pidana yang telah dilakukan tersebut berdampak pada masa depan anak itu sendiri, karena sebagai aset bangsa, anak yang merupakan bagian dari generasi muda memiliki peran yang cukup strategis dalam penunjang keberhasilan bangsa yaitu penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu, anak yang merupakan harapan utama dari orang tua, bangsa dan negara untuk melanjutkan cita-cita bangsa Indonesia, maka perlunya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak tersebut (Ernis, 2017).

Adapun terlepas dari perilaku negatif yang mungkin telah diperbuat oleh anak tersebut, yang secara usia kadang anak tersebut masih belum memiliki penalaran, pemikiran yang sama seperti orang dewasa pada umumnya yaitu berpikir secara logis dan benar maupun kenakalan dan kelabilan emosinya yang cenderung bebas dan masih belum bisa mengontrol emosinya. Adanya komitmen negara untuk menjamin seluruh anak di Indonesia untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga jika ada permasalahan hukum yang berkaitan dengan anak (Mayasari & Bahri, 2022).

Berdasarkan undang-undang yang berlaku tersebut, dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak menyebutkan Pengertian anak berhadapan hukum berdasarkan ketentuan Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, jadi untuk pengenaan pidana terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana di batasi antara usia 12 (dua belas) s/d 18 (delapan belas) Tahun (Setiawan, 2017). Jika lebih dari usia 18 (delapan belas) tahun sudah masuk ke dalam kategori dewasa, maka prinsip penanganan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam upaya mewujudkan dan harga diri anak serta menegakkan penghormatan terhadap ABH dan kebebasan dasar lainnya juga berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Zaenal, 2019).

Terkait dengan hal tersebut, jika merujuk pada undang-undang sistem peradilan anak yang pada dasarnya anak merupakan bagian tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Mengalir dari pernyataan tersebut, sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak tersebut memberikan solusi yang baik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sehingga anak tidak disamaratakan dengan orang dewasa dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan (Asmadi, 2020).

Konstitusi RI juga menyebutkan bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan diskriminasi. Salah satu yang telah berikan pada perlindungan anak tersebut jika berhadapan dengan hukum adalah dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, seperti halnya dalam sistem peradilan anak terkait dengan keadilan rerstoratif tersebut maka perlu diupayakan diversi, dimana diversi tersebut memiliki tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak serta menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan (Sudrajat, 2011).

Seperti halnya yang ada dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang terjadi di Indonesia berdasarkan data yang dirilis oleh KPAI pada tahun 2020 mencatat 123 kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai pelaku. Data tersebut, dapat dilihat bahwa kriminalitas terbanyak yaitu kekerasan fisik sebanyak 30 kasus dan kekerasan seksual sebanyak 28 kasus. Selain itu, anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas dan pencurian menyusul dengan masing-masing 13 dan 12 kasus. Untuk melindungi masa depan anak, maka dalam hal pemberlakuan undang-undang sistem peradilan anak memilki filosofis bahwa sistem tersebut menjauhkan anak dari pengaruh negatif terhadap penjatuhan sanksi pidana. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, maka dengan adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dalam upaya keberlangsungan masa depan anak yang melakukan tindak pidana, maka diversi menjadikan metode penyelesaian terhadap perkara pidana yang pelakunya dilakukan oleh anak menjadi metode dalam melaksanakan penegakan hukum pada anak guna terciptanya keadilan di masyarakat.

Merujuk Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan Diversi adalah Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Pelaksanaan Diversi sebagaimana Pasal 6 bertujuan:

a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses perdailan;
c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;

d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pelaksanaan Upaya Diversi wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan Anak dipengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sedangkan syarat-syarat pelaksanaan Diversi dalam Pasal 7 Ayat (2) menyebutkan Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

a) Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri dapat melaksanakan upaya Diversi terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana yang mana dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud.

Berdasarkan data dari Kejaksaan Negeri Gowa jumlah perkara anak berhadapan dengan hukum yang masuk ke Kejaksaan berdasarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) mulai tahun 2020 sampai tahun 2022 berjumlah 88 (delapan puluh delapan) perkara yang dilakukan oleh Anak dan yang telah dilakukan upaya Diversi sebanyak 6 (enam) orang Pelaku Anak. Salah satunya dalam perkara tindak pidana Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan pula oleh 2 (dua) orang Anak yang disangkakan dengan Pasal 80 Jo Pasal 76C yang dilakukan oleh Anak atas nama Anto dan Iwan (nama disamarkan). Adapun kronologi Kejadian:

Pada Hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Likuboddong Desa Sengka Kec. Bontonompo kab. Gowa, awalnya Anak korban Kenan (nama disamarkan) bersama Anak saksi Koko (nama disamarkan) sedang duduk-duduk didepan rumah, kemudian Anak Anto dengan mengendari sepeda motor lewat dengan suara knalpot yang bising dan melaju dengan sangat kencang didepan rumah Anak korban, sehingga Anak Korban meneriakinya dengan berkata "*OE PELAN-PELAN MAKO*" namun Anak Anto tetap saja mengendarai sepeda motornya. Lalu tidak lama kemudian Anak Anto kembali mendatangi Anak korban bersama teman-temannya dengan mengendarai sepeda motor lalu menghampiri Anak korban kemudian berkata "KENAPAI" dan Anak korban menjawabnya "TIDAK, SAYA TEGUR KAMU SUPAYA KAMU PELAN-PELAN" dan dijawabnya lagi oleh Anak Anto "INI KAN JALANAN" dan Anak korban kembali berkata "IA, COCOKMI TAPI SETIDAKNYA KAMU PELAN-PELAN KARENA INI SUDAH MALAM" dan saat Anak Korban cekcok mulut dengan Anak Anto langsung mengarahkan tendangan kearah Anak korban dan mengenai kaki kiri Anak korban dan kemudian diikuti oleh beberapa Anak pelaku lainnya sehingga terjadi peretangkaran yang berujung terjadinya kekerasan terhadap Anak korban. Atas Kejadian tersebut, Anak Pelaku dilaporkan ke Polres Gowa yang mana telah ditangani oleh Penyidik Polres Gowa sesuai alur proses hukum yang berlaku kemudian Berkas Perkara berserta dan Para Anak dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Gowa yang kemudian berdasarkan Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum telah melakukan Upaya Hukum Diversi dan dinyatakan Berhasil. Atas hasil tersebut, Jaksa Penunut Umum telah menyampaikan Berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk dibuatkan penetapan dan berdasarkan penetapan tersebut telah pula dilaksanakan sebagaimana mestinya.

METODE PENELITIAN

Rancangan dalam melaksanakan penelitian ini sangat penting untuk diperhatikan dan dipelajari. Dalam penelitian ini tipe yang digunakan adalah metode penelitian hukum. Metode penelitian yang dimaksud adalah penelitian hukum empiris (*social legal research*). Pada bagian ini peneliti akan memberikan deskripsi mengenai gambaran obyek yang akan diteliti sehingga hasil observasi dan studi dokumentasi terhadap obyek yang diteliti dapat tergambar dengan jelas. Pada hari pertama dan kedua peneliti melaksanakan pengumpulan data melalui obeservasi dan wawancara di Kejaksaan Negeri Gowa yang bertempat di Jl. Andi Mallombasang Nomor 63 Sungguminasa Sulawesi Selatan sesuai panduan wawancara untuk memperoleh data yang diperlukan dari pelaku.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi di Kejaksaan Negeri Gowa.

Dalam menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan fikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasaran pikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan (Witasari & Arif, 2019).

Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Indonesia sendiri dengan memberlakukan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengambil jalan mengatasi kejahatan anak dengan memanfaatkan alternative upaya diversi (Widodo, 2016). Secara prinsipil UU SPPA telah menggunakan model *restorative justice* yang berpusat pada proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penerapan *restorative justice* diharapkan akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting seperti kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban; menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat; fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai proses pemulihan. Konsep dalam UU SPPA ini dipandang baik utamanya konsep diversi yang menghindarkan anak dari jalur litigasi, dengan beberapa lembaga baru yang dibuat tentunya UU SPPA ini diharapkan konsep *restorative justice* dapat terlaksana secara efektif.

Penanganan masalah anak berhadapan dengan hukum tak hanya berkutat pada hak-haknya saja. *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi pendekatan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Sedangkan rumusan diversi diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia, Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, yang berbunyi : *"Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana."* Sehingga berkaitan pembinaan dan perkembangan kehidupan anak, diperlukan sarana dan prasarana hukum mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun menyangkut penyimpangan sikap perilaku yang menjadikan anak terpaksa berhadapan dengan hukum atau dihadapkan dalam pengadilan. Selain dari itu, sarana hukum bertujuan untuk mengantisipasi stigma atau cap jahat dan nakal yang ditimbulkan ketika anak melakukan perbuatan pidana atau berhadapan dengan hukum, sekaligus merehabilitasi dan memasyarakatkan kembali anak tersebut.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dari Kejaksaan Negeri Gowa, adapun Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak yang dijumpai dari tahun 2020 sampai dengan 2022 yakni seputar kekerasan, persetubuhan, Sajam dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1 Data Jumlah Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kejaksaan Negeri Gowa Tahun 2020-2022

No	Perkara Pidana	2020	2021	2022
1	Kekerasan Terhadap Anak	10	12	14
2	Persetubuhan	1	3	2
3	Pencabulan	2	2	1
4	Pengeroyokan	5	6	3
5	Pelanggaran lalu lintas	1	-	-
6	Penggunaan obat terlarang	1	3	1
7	Narkotika	-	1	-
8	Kepemilikan Senjata Tajam	6	9	4
9	Psikotropika	-	1	-
	Jumlah	26	37	25

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dibanding pada tahun 2020 dan 2022 denga jumlah perkara sebanyak 37 yang terdiri dari 12 perkara Kekerasan yang dilakukan terhadap Anak, 3 perkara Persetubuhan, 2 perkara Pencabulan, 6 perkara pengeroyokan, 1 Pelanggaran lalu lintas, 3 Penggunaan Obat terlarang berupa Tramadol, 1 Perkara Narkotika, 9 Kepemilikan Senjata Tajam, dan 1 perkara Penggunaan obat yang tergolong Psikotropika.

Dari keseluruhan jumlah Perkara yang dilakukan oleh Anak tersebut, Jaksa Penuntut Umum khususnya Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Gowa telah mengupayakan Pelaksanaan Upaya Diversi terhadap 6 perkara yang telah memenuhi kriteria

sebagaimana yang diatur dalan UU SPPA yakni ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan dari ke 6 perkara tersebut hanya 1 yang berhasil menemui kesepakatan perdamaian dan tidak dilanjutkan ke tahap pelimpahan ke pengadilan.

Berikut data 6 perkara yang dilakukan Upaya Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2 Data Jumlah Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kejaksaan Negeri Gowa Tahun 2020-2022

No	Korban	Pelaku Anak	Pasal Tindak Pidana Yang Disangkakan	Keterangan Hasil Diversi
1.	Muh. Rias	Asriadi, dkk	Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	Berhasil
2.	Muh. Fadil	Anugrah	Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	Tidak Berhasil
3.	Ariel	Fathur	Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tidak Berhasil
4.	Mardianto	Muh. Halim	Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	Tidak Berhasil
5.	Sofyan	Arjun	Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	Tidak Berhasil
6	Suci	Reyhan	Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Tidak Berhasil

Dari data yang didapatkan penulis dari Kejaksaan Negeri Gowa tersebut diatas, perkara Anak yang masuk kurun waktu dari Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, hanya 6 perkara yang dapat diuapayakan Diversi Oleh Penuntut Umum yang dalam hal ini adalah Jaksa Anak dilingkungan Kejaksaan Negeri Gowa dengan hasil berhasil mencapai kesepakatan damai dan tidak melanjutkan ke tahap pemeriksaan di Pengadilan hanya 1 (satu) perkara, hal ini memperlihatkan bahwa upaya penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui upaya diversi belum maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 Mei 2023 dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa, Ibu Juandarita Rachman, SH menjelaskan bahwa penerapan pelaksanaan upaya diversi di Kejaksaan Negeri Gowa dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak, setelah

pelaksanaan Penerimaan Pelaku Anak dan Barang Bukti dari penyidik yang biasa disebut Tahap 2, Jaksa Penuntut Umum dalam jangka waktu 7 hari memanggil para pihak baik korban dan orang tua ataupun wali dan pihak pelaku Anak dan orang tua atau wali untuk menawarkan upaya diversi, apabila disepakati maka ditentukanlah waktu pelaksanaan upaya Diversi tersebut. Penuntut umum kemudian memanggil para pihak diantaranya Pihak korban dan orang tua, Peksos, Pihak Pelaku Anak, Bapas, Penasehat Hukum Anak dan Tokoh Masyarakat atau dari Pihak Sekolah jika Pelaku Anak atau Anak Korban masih berstatus pelajar. Selanjutnya pada saat pelaksaan diversi itu sendiri nantinya memperoleh hasil, ada yang berhasil dan ada pula yang tidak berhasil, apabila berhasil Jaksa Penuntut Umum mengirimkan Berita Acara Pelaksaan Diversi Berhasil ke Pengadilan untuk meminta Penetapan Hakim, namun jika tidak berhasil maka berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan untuk diproses lebih lanjut.

Menurut Bapak Aksha Gani, S.S (wawancara 05 Mei 2023) selaku pembimbing dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar (BAPAS), dalam setiap tingkat pemeriksaan Anak wajib didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, tugas dari Pembimbing kemasratakan itu sendiri yakni membuat laporan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi. Pelaksaan Diversi pada tingkat Penuntutan di Kejaksaan yang mana setelah Pihak Pembimbing menerima Undangan Pelaksaan Upaya Diversi dari Penuntut Umum maka kami wajib hadir pada saat pelaksanaan diversi itu sendiri dan dalam Pelaksanaannya kami dari Pihak Bapas juga turut mengupayakan Diversi untuk menerangkan bagaimana Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang telah dilakukan selama pelaku Anak menjalani proses baik dari tingkat penyidikan sampai dengan pendampingan diversi di Kejaksaan, namun yang menjali fasilitator adalah Jaksa Penuntut Umum itu sendiri yakni Jaksa yang menangani perkara Anak di Kejaksaan Negeri Gowa.

Pada dasarnya pelaksanaan Diversi di Kejaksaan Negeri Gowa telah berjalan dengan baik sesuai yang diamanatkan didalam undang-undang, akan tetapi pada kenyataannya dalam pelaksanaannya, hanya ada 1 upaya diversi yang berhasil dilakukan Jaksa Penuntut Umum yang dalam hali ini selaku fasilitator dalam musyawarah diversi. Hal ini tentu menjadi suatu hal yang sangat disayangkan mengingat tujuan daripada Diversi yang merupakan perwujudan perlindungan terhadap anak menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu perlu adanya pembenahan dari segla unsur agar konsep diversi dapat terimplementasi dengan baik serta dapat menjadi solusi penyelesaian perkara anak.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Gowa.

Jaksa Penuntut Umum memiliki peran yang penting dalam berlangsungnya proses diversi dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian dalam penanganan kasus anak.

Diversi dilaksanakan pada tahap penuntutan dikarenakan tidak berhasilnya proses diversi pada tahap penyidikan oleh pihak POLRI. Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa pastinya berbeda proses penuntutannya apabila yang melakukan tindak pidana tersebut adalah orang yang belum dewasa atau anak-anak, dikarenakan adanya proses diversi terlebih dahulu. Proses diversi yang dilakukan oleh lembaga Kejaksaan pastinya memiliki prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku yang perlu untuk diketahui dan dipahami dengan baik melalui penerapannya secara langsung.

Dalam pelaksanaannya Jaksa Penunut Umum juga memiliki beberapa permasalahan, hambatan serta kendala dalam pelaksanaan penerapan diversi. Upaya penerapan diversi tidak dapat berjalan maksimal apabila dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak terdapat ketidaksepahaman visi atau tujuan dari sistem kebijakan restorative justice. Pelaksanaan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang SPPA, apabila dianalisis lebih lanjut baik secara substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum, masih terdapat problematika hukum dalam mewujudkan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana anak belum dapat berjalan sesuai dengan harapan atau tidak berjalan secara maksimal.

Hasil wawancara dengan Bapak Erwin J, SH., MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa (wawancara 03 Mei 2023) ketika perkara berlangsung, yang menjadi hambatan dalam proses penerapan diversi sebagai upaya penyelesaian perkara pidana anak yang bermasalah dengan hukum terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni:

1) Kurangnya payung hukum yang menyebabkan kurangnya pemahaman semua pihak terhadap implementasi diversi, meskipun tujuannya adalah pemulihan bagi Anak, korban, masyarakat. Hal ini akan mempersulit para pihak melakukan upaya tersebut.
2) Masih kurangnya Jaksa Anak, di Kejaksaan Negeri Gowa sendiri hanya ada 1 Jaksa yang sudah pernah mengikuti Diklat Anak sedangkan yang lainnya hanya ada beberapa Jaksa yang berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung untuk dapat menangani perkara Anak, namun tidak sebanding dengan jumlah perkara Anak yang masuk di Kejaksaan Negeri Gowa.
3) Kurangnya Fasilitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di wilayah Sulawesi Selatan yang mana diketahui hanya 1 LPKA yang terletak di kabupaten Maros dan 1 LPKS yang ada diwilayah Hukum provinsi Sulawesi Selatan.

Kemudian faktor eksternal yakni:

a) Banyaknya permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sehingga kebutuhan fasilitas kurang memadai.
b) Terdapat perbedaan pemahaman antara keluarga pelaku dan keluarga korban.
c) Tidak adanya persamaan pendapat diantara aparat penegak hukum dalam menangani kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum.
d) Kurangnya sarana dan prasarana dalam proses diversi.

Adapun keterangan dari Ibu Rina Mochtar, SH, Jaksa Penunut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa (wawancara 04 Mei 2023), yang menyampaikan bahwa kendala bagi Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum dalam menerapkan upaya diversi yakni:

1) Susahnya menghadirkan para pihak, pelaku Anak, korban, para orang tua pelaku Anak dan korban, BAPAS, dan perwakilan tokoh masyarakat.
2) Tidak terdapatnya kesepakatan diantara para pihak yakni orang tua korban dan pelaku, dikarenakan mereka terlalu mementingkan kepentingan anaknya masing-masing, seperti keluarga pelaku yang tidak menginginkan apabila anaknya dikenai hukuman, sedangkan keluarga korban memiliki perasaan ingin melakukan balas dendam terhadap pelaku dan merasa tidak puas apabila pelaku tidak dihukum. Apabila kondisi seperti ini terjadi maka akan membuat pelaksanaan diversi menjadi terhambat dan dapat menyebabkan tidak tercapainya kesepakatan diversi.
3) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang diversi. Kurangnya pemahaman ini tentu akan membuat para pihak enggan menghadiri pelaksanaan upaya Diversi.
4) Faktor budaya/ Adat istiadat. Dilingkungan wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Gowa identik dengan adat, sebagaimana diketahui adanya istilah Siri, faktor itupun yang menjadi salah satu penghambat tercapainya kesepakatan diversi karena masayarakat sudah menganggap suatu perbuatan pidana merupakan perbuatan yang memalukan pihak keluarga masing-masing.

Hasil wawancara dengan Bapak Aksha Gani, S.S selaku pembimbing kemasyarakatan pertama pada Balai Permasyarakatan Kelas I Makassar dalam menjalankan tugas Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan sebagai penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana belum sepenuhnya berjalan efektif karena mengalami faktor kendala dalam proses penerapan diversi, yakni:

a) Faktor kurangnya kerja sama para pihak baik pihak Pembimbing Kemasyarakatan dengan Pekerja Sosial yang mendampingi Anak Korban dan penyidik di Kepolisian. Sedangkan untuk mewujudkan diversi perlu adanya kerjasama yang baik sejak awal ditingkat kepolisian, sehingga upaya dalam rangka pelaksanaan melalui diversi dapat lebih awal diupayakan atau dikomunikasikan dengan berbagai pihak.
b) Faktor jangkauan wilayah yang jauh mempengaruhii kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
c) Sulitnya mengupayakan diversi tidak terlepas dari pemahaman masyarakat, korban, keluarga korban, dan orang tua klien terhadap konsep diversi yang masih sangat kurang, sehingga keterlibatan korban, tokoh masyarakat, keluarga korban dalam prose diversi cukup sulit untuk dihadirkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum anak pelaku tindak pidana maka dapat dilihat sebarapa jauh sistem hukum dalam masyakat diterapkan, terlebih mengenai penerapan diversi tehadap pelaku anak. Suatu peraturan perundang-undangan efektif bisa dilihat sejauh mana undang-undang dapat dijalankan oleh aparat penegak hukum.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung :

1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

C. Akibat Hukum Dari Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Tanpa Melalui Diversi.

Setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapat perlindungan, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Hak atas anak lebih jauh diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, aparat penegak hukum dan instansi/lembaga terkait perlu memperhatikan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak, yaitu prinsip non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (legal protection).

Diversi wajib dilaksanakan oleh para penegak hukum, baik ditingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, apabila tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

Pasal 95:

Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96:

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 97

Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 98

Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 99

Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 100

Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 101

Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, menurut keterangan Bapak Erwin. J, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa (wawancara tanggal 03 Mei 2023), selama pelaksanaan penanganan perkara anak tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa Penunut Umum dalam menangani perkara anak. Selain sanksi yang di atur di Undang-undang, biasanya jika ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum akan dilakukan pemeriksaan secara intern oleh bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi setempat, apabila hasil dari pemeriksaan tersebut terbukti maka diberikan sanksi, ada yang berupa teguran secara lisan maupun tulisan antara lain teguran tulisan berupa penundaan gaji berkala, pangkat, pencopotan jabatan bahkan sampai yang paling terberat adalah pemecatan jika pelanggaran yang dilakukan sudah tergolong fatal.

Selain itu, ada beberapa sanksi pidana untuk penegak hukum dan pejabat pengadilan yang diatur didalam Undang-undang Sisitem Peradilan Pidana Anak yakni sanksi pidana kepada penyidik, penuntut umum dan hakim paling lama dua tahun bagi yang sengaja melakukan penahanan kepada anak yang lewat dari batas waktu. Ini bertujuan agar penegak hukum profesional dalam menjalankan tugasnya.

Berikut tabel jumlah masa penahanan yang dapat dilakuukan terhadap Anak:

Tabel 3. Jumlah Masa Penahanan Terhadap Pelaku Anak

Tingkat Pemeriksaan	Jangka Waktu Penahanan	Perpanjangan
Penyidikan	7 hari (oleh penyidik)	8 hari (oleh JPU)
Penuntutan	5 hari (oleh JPU)	5 hari (oleh Hakim PN)
Persidangan	10 hari (oleh hakim)	15 hari (oleh Ketua PN)
Tingkat Banding	10 hari (oleh hakim banding)	15 hari (oleh Ketua PT)
Tingkat Kasasi	15 hari (oleh hakim kasasi)	20 hari (oleh Ketua MA)

Bila batas waktu penahanan ini sudah lewat, maka anak yang tersangkut masalah pidana harus segera dikeluarkan dari tahanan. Ancaman sanksi dua tahun pidana penjara itu berlaku bagi penegak hukum di setiap tingkatan yang secara sengaja mengabaikan batas waktu penahanan tersebut.

Dari hasil wawancara pada tanggal 03 Mei 2023 dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa, Ibu Anita Arsyad, SH menjelaskan syarat-syarat penahanan terhadap Anak yaitu Anak telah berumur 14 tahun atau lebih, diduga melakukan tindak pidanna dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, Penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam Surat Perintah Penahanan dan selama anak duatahan kebutuhan jasmani, rohani serta sosial anak harus tetap terpenuhi dan untuk melindungi keamanan Anak, dapat pula dilakukan penempatan anak di LPKS. Dalam hal penahanan yanhg dilakukan untuk kepentungan Penunutan atau ditingkat Kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU Sistem Peradilan Pidana anak yaitu selama 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan Negeri Sunngguminasa selama 5 (lima) hari juga, tetapi jika keseluruhan penahanan selam 10 (sepuluh) hari tersebut telah berakhir anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Tujuan diversi merupakan implementasi dari keadilan restorative yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Maka dari itu, seyogyanya penerapan upaya diversi dilaksanakan semaksimal mungkin demi tercapainya tujuan memulihkan kembali kekeadaan semula terhadap Anak baik sebagai pelaku, saksi maupun korban demi kelangsungan hidup dan masa depan Anak.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan penerapan diversi yang dilakukan oleh Jaksa Penunut Umum terhadap anak berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Tanah Gowa telah dilaksanakan dengan baik dari segi prosedural yang mana dilaksanakan sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan per-Uuan lainnya. Akan tetapi dari segi substansial terdapat ketidak optimalan dalam pengupayaan yang dilakukan oleh

JPU sehingga dari 6 perkara yang dapat dilaksanakan diversi, hanya 1 perkara saja yang berhasil.

2. Faktor penghambat Implementasi upaya Diversi di Kejaksaan Negeri Gowa antara lain:
   a. Terdapat kelemahan pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang diversi yang menyebabkan pada saat pelaksanaan diversi tidak menemukan kesepakatan diantara para pihak yakni orang tua korban dan pelaku, dikarenakan mereka terlalu mementingkan kepentingan anaknya masing-masing, seperti keluarga pelaku yang tidak menginginkan apabila anaknya dikenai hukuman, sedangkan keluarga korban memiliki perasaan ingin melakukan balas dendam terhadap pelaku sehingga beranggapan bahwa hukuman yang paling tepat dari sebuah perilaku kejahatan adalah sebuah pidana tanpa membedakan mana pelaku Anak dan pelaku Dewasa serta kurangnya memahami apa tujuan dari pelaksanaan diversi itu sendiri.
   b. Kurangnya sarana dan prasarana sehingga dalam pelaksanaannya terkendala dimana para pihak sering susah untuk dihadirkan dan penempatan pelaku anak itu sendiri masih jauh dari Kejaksaan Negeri Gowa karena Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di wilayah Sulawesi Selatan hanya 1 LPKA yang terletak di kabupaten Maros dan 1 LPKS yang ada di Kota Makassar.

SARAN

1. Perlu adanya sosialisasi oleh instansi Kepolisian, Kejaksaan maupun dari Kementrian Hukum dan Ham, sehingga masyarakat luas memahami apa itu Diversi dan bagimana pentingnya pelaksanaan dan tujuan daripada Diversi itu sendiri sebagai upaya perlindungan hak-hak Anak yang berhadapan dengan Hukum.
2. Perlu adanya perubahan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perihal kategori tindak pindana yang mana masa ancaman hukumannya tidak hanya dibatasi 7 (tujuh) tahun saja sehingga dalam penerapannya adil secara merata dilakukan terhadap setiap Anak karena bagaimana pun bentuk perbuatannya, Anak tetaplah Anak yang berhak memperoleh kemerdekaannya sehingga tidak berdampak pula kepada mental dan psikis pelaku Anak itu sendiri demi masa depannya.

DAFTAR PUSTAKA

Asmadi, E. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, *1*(2), 51-60.

Chandra, A., Baharuddin, H., & Djanggih, H. (2020). Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *1*(1), 88-100.

Ernis, Y. (2017). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *10*(2), 163-174.

Mayasari, Y., & Bahri, R. A. (2022). Urgensitas Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bandung Barat dalam Rangka Menjamin Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, *4*(6), 10157-10169.

Setiawan, D. A. (2017). Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, *13*(26), 231-242.

Simbolon, M., Yunara, E., & Marlina, M. (2017). Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Diversi (Studi di Kejaksaan Negeri Langkat). *Jurnal Mahupiki*, *1*(01).

Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *13*(2), 111-132.

Sulchan, A., & Ghani, M. G. (2017). Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Anak. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, *1*(1), 110-133.

Widodo, G. (2016). Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, *6*(1), 65-67.

Witasari, A., & Arif, M. S. (2019). Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum*, *35*(2), 165-184.

Zaenal, A. (2019). Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Indonesia Safe House Di Malang Social Rehabilitation A Children In Conflict With The Law In Indonesia Safe House Institution In Malang. *Sosio Konsepsia*, *8*(02), 1-13

.